



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor: 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari hal. 6 Pen. No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di pada tanggal 31 Juli 1997 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 24 November 1997;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat peawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Dinda la Audianja, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. Dandi Prayoga Dwiyanah, lelaki, umur 16 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama selama lebih kurang 13 tahun 4 bulan sampai Oktober 2017;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keras kepala dan kurang bisa menerima nasehat Penggugat, misalnya jika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak membeli barang yang tidak terlalu diperlukan, akan tetapi Tergugat tetap membelinya tanpa izin Penggugat, walaupun sebenarnya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki banyak uang sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dengan banyak pihak;

Hal 2 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017 berawal ketika Penggugat mengatakan lebih baik lunasi saja hutang piutang kamu, tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat tetap membelinya, akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sepuluh hari setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan untuk mencari nakah di daerah Lubuk Linggau dan Ipuh;
7. Bahwa, selama lebih kurang 5 bulan Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mau mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal 4 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat, atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg dari Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Buku II edisi Revisi tahun 2013 halaman 73, menyatakan dalam salah satu amar pencabutan yaitu "memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara", maka beralasan majelis menetapkan salah satu amar dengan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Umi athonah, SHI** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Marlin Pradinata, S.HI., MH.** dan **Zuhri Imansyah, SHI., MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Pera Yuniati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Umi Fathonah, S.HI

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Hal 6 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Pradinata, S.HI., MHI

Zuhri Imansyah, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

dto

Pera Yuniati, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Materai	Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 7 dari hal. 7 Penetapan No. 30/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)